

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pencegahan Pencemaran Lingkungan sebagai akibat Pengelolaan Karet sudah dilakukan oleh pelaku PT. Indolates Jaya Abadi beserta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah. Pencegahan pencemaran tersebut dilakukan dalam tahapan pencegahan melalui pembuatan IPAL, pelaksanaan sistem IPAL yang baik hingga mengurangi dampak negatif pada lingkungan, dan dilakukan dengan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

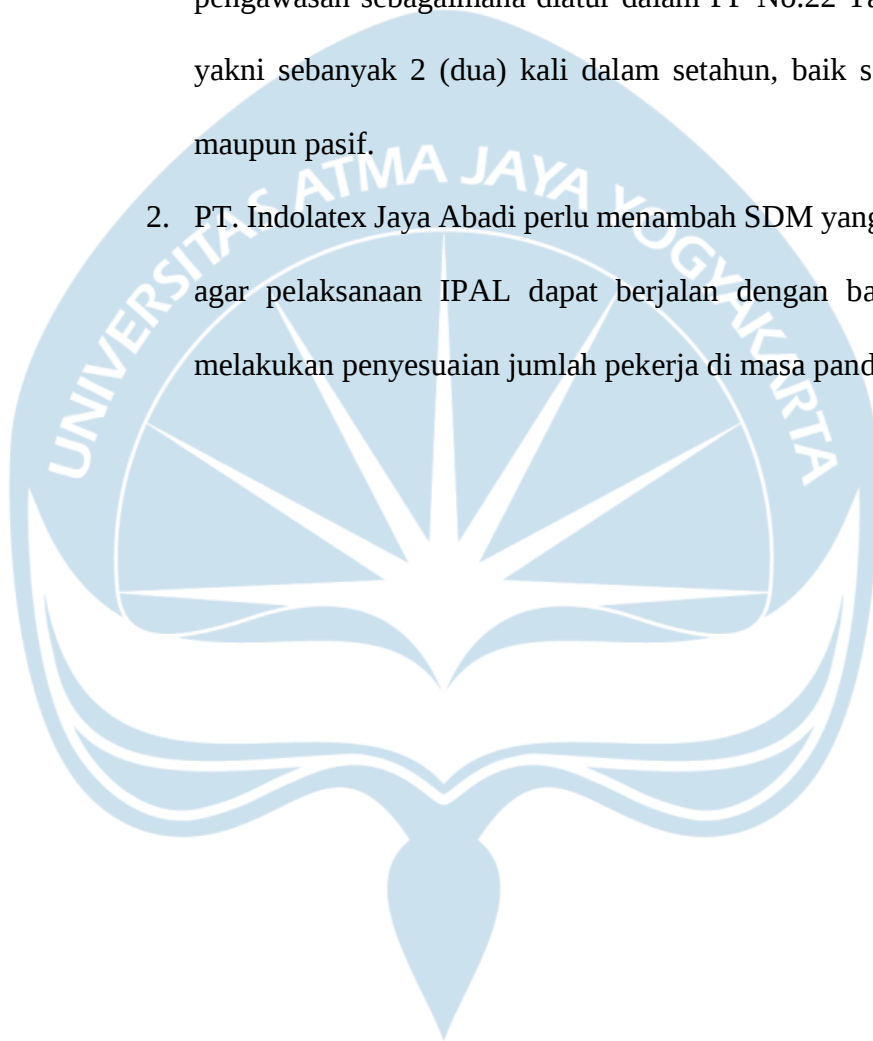
Adapun pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan dengan baik oleh PT. Indolates Jaya Abadi melalui sistem IPAL yang dijalankan sesuai dengan peraturan. Penelitian sampel limbah hasil pengolahan IPAL yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, menunjukkan limbah yang dimiliki oleh PT. Indolates Jaya Abadi sudah tidak berbahaya.

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan pengendalian melalui IPAL tersebut berada pada kurangnya SDM PT. Indolates Jaya Abadi karena kebijakan pengurangan pekerja yang berdampak berkurangnya pengawasan IPAL dan kendala jarak dan waktu oleh DLH dalam melakukan pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup perlu lebih aktif menjalankan tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam PP No.22 Tahun 2021, yakni sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, baik secara aktif maupun pasif.
2. PT. Indolates Jaya Abadi perlu menambah SDM yang mumpuni agar pelaksanaan IPAL dapat berjalan dengan baik dengan melakukan penyesuaian jumlah pekerja di masa pandemi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi A'An, 2018, Hukum Pengelolaan Lingkungan, Indeks Jakarta Permata Puri Media, Jakarta,
- Eddy. 2008. Karakteristik Limbah Cair. Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan, Vol.2, No.2.
- Ervina. 2018, *Pengolahan Limbah Cair pada Industri dan Permasalahannya.* , Balai Besar Kimia dan Kemasan, Kementerian Perindustrian.
- Setiawan, Didit Heru. 2005. Petunjuk Lengkap Budidaya Karet, PT. Agromedia Pustaka, Depok
- Soemarwoto, otto, 1991, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta.
- Sugiharto, 1987. Dasar-dasar Pengolahan Air Limbah, UI-Press, Jakarta.
- Sugono, Bambang, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sutamihardja, R.T.M, 1978. Kualitas dan Pencemaran Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Bandung.

Jurnal

- Putri Sri Komala, Denny Helard, Detia Delimas, 2012. Identifikasi Mikoba Anaerob Dominan Pada Pengolahan Limbah Cair Pabrik Karet Dengan Sistem Multi Soil Layering (MSL), Jurnal Teknik Lingkungan UNAND 9 (1) : 74-88 ISSN 1829-6084, Padang.
- Sri Moertinah, 2010. Kajian Proses Anaerobik sebagai alternatif teknologi Pengolahan Air Limbah Industri Organik Tinggi, Jurnal Riset Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Vol. 1 No. 2. Balai besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 09/MND/Per/3/2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus Bagi Industri Karet Remah

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Internet

<https://www.tanindo.net/ipalinstalasipengolahanairlimbah/#:~:text=IPAL%20adalah%20sebuah%20struktur%20teknik,menjadi%20layak%20dibuang%20ke%20lingkungan.&text=IPAL%20yang%20dikelola%20secara%20benar%20pun%20menjajikan%20sejumlah%20manfaat%20atau%20kegunaan>

<http://standardisasi.menlhk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/IPAL-Green-Leaf>.

